



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI ACEH
KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGAH

Alamat: Jl. Lebe Kader No.25, Blang Kolak I, Bebesen, Aceh Tengah
Telp. (0643) 21518, Website: <https://kejari-acehtengah.kejaksaan.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGAH
NOMOR: KEP-32/L.1.17/Cr.3/06/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI ACEH
TENGAH TAHUN 2024
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan Pembentukan Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tingkat Kejaksaan Negeri Aceh Tengah;
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGAH TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Tahun 2024.



- KEDUA : Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Melakukan perancangan Rencana Kerja pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah
 2. Menyusun Laporan Kinerja Tahunan tahun berjalan pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah
 3. Melakukan penginputan pada Aplikasi Sereneta AKIP Kejaksaan pada website panev.kejaksaan.go.id
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Aceh Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Aceh Tengah
pada tanggal 24 Juni 2024
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGAH,



ANDI HENDRAJAYA, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP. 197510292000031001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAN NEGERI ACEH
TENGAH NOMOR : KEP-32/L.1.17/Cr.3/06/2024
TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGAH
TAHUN 2024.

NO	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	3
1	ANDI HENDRAJAYA, S.H., M.H. JAKSA MADYA (IV/A) NIP. 197510292000031001	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGAH	KETUA
2	ZULFIKRI MK, S.H. SENA WIRA (III/D) NIP. 197001102000031006	PLT. KASUBBAG PEMBINAAN	SEKRETARIS
3	RISTA ZULLIBAR PA, S.H., M.H. JAKSA MUDA (III/D) NIP. 198307102007031001	KASI INTELIJEN	ANGGOTA
4	EVAN MUNANDAR, S.H., M.H. JAKSA MUDA (III/D) NIP. 198305292002121002	KASI TINDAK PIDANA UMUM	ANGGOTA
5	ANTONI MUSTAQBAL, S.H. JAKSA MUDA (III/D) NIP. 198211092006031001	KASI TINDAK PIDANA KHUSUS	ANGGOTA
6	MUHAMMAD ARIFIN SIREGAR, S.H. JAKSA PRATAMA (III/C) NIP. 199209082015021001	KASI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	ANGGOTA
7	MUHAMMAD RIKO ARI PRATAMA, S.H. JAKSA PRATAMA (III/C) NIP. 199001132014031001	KASI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN	ANGGOTA
8	SRI RENGAYONI, S.T. MADYA WIRA (III/C) NIP. 198410122009122001	KAUR KEPEGAWAIAN, KEUANGAN APBN DAN PNPB	ANGGOTA
9	EMI SAHARA, S.KOM YUANA WIRA (III/A) NIP. 199610292022032002	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	ANGGOTA
10	ELSANORA WIRANTI YUANA DARMA (II/A) NIP. 199109152020122021	PENGAWAL TAHANAN	ANGGOTA
11	HAFIZH MUNA SAPUTRA PRATAMA YUANA DARMA (II/A) NIP. 200106132024041001	PENGELOLA PENANGANAN PERKARA	ANGGOTA